BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN/EVEN/LOMBA DAN SARANA/PRASARANA DI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengapresiasi sekaligus memacu peningkatan prestasi di bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pertandingan/ even/lomba dan sarana/prasarana kepada karang taruna dan organisasi kemasyarakatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pertandingan/Even/Lomba dan Sarana/Prasarana di Bidang Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN/EVEN/LOMBA DAN SARANA/ PRASARANA DI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan pertandingan/even/lomba dan sarana/prasarana di bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pemberian bantuan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan melampirkan proposal kegiatan;
b. tidak pernah/sedang menerima bantuan biaya serupa dari Pemerintah Daerah dalam tahun yang sama; dan
c. merupakan penduduk Kabupaten Pamekasan.

Pasal 4

Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

a. bantuan biaya penyelenggaraan pertandingan/even/lomba di bidang olahraga dan kebudayaan :
   1. tingkat Kabupaten, sebesar Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00
   2. tingkat Madura, sebesar Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00
   3. tingkat Provinsi, sebesar Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00
   4. tingkat Nasional, sebesar Rp. 5.500.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00
b. bantuan biaya sarana/prasarana di bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan, sebesar Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Mei 2010

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 31 SERI E